

BADAN-KOORDINASI-KEHUMASAN

2022

KEPUTUSAN 4 TAHUN 2022, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG NOMOR 2/HK.03.1/7315/2022 TENTANG BADAN KOORDINASI KEHUMASAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG TAHUN 2022

- ABSTRAK : ➤ Bahwa untuk meningkatkan peranan dan fungsi koordinasi kehumasan antara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang dengan Instansi lain.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No.14 Tahun 2008, UU No.25 Tahun 2009, UU No.1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No.6 Tahun 2020, UU No.7 Tahun 2017, Permen Komunikasi dan Informatika No.35 Tahun 2014, PKPU No.1 Tahun 2015, PKPU No.8 Tahun 2017, PKPU No.8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No.4 Tahun 2021, PKPU No.14 Tahun 2020.
- Dalam Keputusan ini diatur tentang Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang Tahun 2022. Pada lampiran ini dijelaskan Susunan Pengurus terdiri dari Pembina, Ketua, Ketua Pelaksana dan Pelaksana.
- CATATAN : ✓ Keputusan KPU berlaku pada tanggal ditetapkan, 21 Maret 2022.
✓ Pada saat Keputusan ini berlaku, Keputusan KPU Kabupaten Pinrang Nomor 2/HK.03.1/7315/2022 tentang Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang Tahun 2022 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
✓ Lamp.: 2 hlm.